



PENETAPAN

Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 03 Februari 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kel/Desa XXXXX RT 021 RW 008 Kecamatan XXXXX, Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amalia Rici, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kimas Laeng No.32 Kp. Katomas, Tigaraksa, Tangerang Banten 15720 berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./556/VIII/2020/PA.Slw, tanggal 26 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 25 September 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX RT 002 RW 005 Kecamatan XXXXX, Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 20 Oktober 2008;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kel/Desa XXXXX RT 021 RW 008 Kecamatan XXXXX, Tegal;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama ANAK1 (laki-laki, 11 tahun, lahir pada 14 Juli 2009);
 - b. Anak kedua ANAK2 (laki-laki, 5 tahun, lahir pada 25 September 2015);
6. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2015, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Tergugat selalu bersikap acuh serta tidak memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat sering menunjukkan sifat yang emosional kepada Penggugat, apabila diajak berbicara oleh Penggugat selalu marah-marah

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada bicara tinggi dan berkata yang tidak pantas;

c. Saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi tercipta komunikasi yang baik;

8. Bahwa sejak saat itu, Tergugat sering pulang larut malam bahkan hampir waktu Subuh sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat semakin berkepanjangan;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, diawali dengan Penggugat yang menegur Tergugat agar merubah sifat dan perilaku buruk tersebut namun Tergugat tidak terima dan marah-marah dengan nada bicara tinggi dan berkata yang tidak pantas bahkan Tergugat melempar barang-barang yang pada saat itu ada di sekitar Tergugat;

10. Bahwa hal tersebut di atas, menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat hingga sampai saat ini Tergugat belum juga kembali;

11. Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, kondisi Penggugat adalah sedang mengandung anak ke 2 (dua) dari hasil perkawinan dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menghubungi nomor handphone Tergugat, mencari dan mendatangi alamat rumah orang tua Tergugat guna menanyakan keberadaan Tergugat dimana;

13. Bahwa hal tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif sehingga Penggugat hanya bisa pasrah, berusaha berpikiran baik dan menunggu Tergugat, berharap suatu saat Tergugat akan pulang ke rumah;

14. Bahwa jika dihitung-hitung, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

15. Bahwa atas keadaan tersebut di atas maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt sulit untuk diwujudkan sehingga apabila diteruskan maka Penggugat dan kedua (2) anaknya tersebut akan terlantar,

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa sebagaimana dalam Posita angka 5 (lima), Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang belum dewasa (belum umur 21 tahun), berdasar uraian yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan ini mengenai sebab-sebab perceraian dan mempertimbangkan psikologis anak dan kasih sayang dari seorang Ibu maka Penggugat sanggup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama M. Imam Subehi dan Sugiarto diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ ATK		
3. Biaya :	Rp	120.000,00
Panggilan		
4. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
panggilan		
Penggugat		
5. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
panggilan		
Tergugat		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya :	Rp	6.000,00

Meterai

J u m l a h : Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 2507/Pdt.G/2020/PA.Slw